



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Blcn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta nikah Nomor: Kk.17.2.01/PW.01/576/2013, tertanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orangtua Tergugat di Sido Mulyo selama 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pandan Sari, kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak : ANAK KE 1, ANAK KE 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, dan bahkan setiap kali marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat di bagian wajah dengan topi dihadapan orang banyak;
 - b. Bahwa Tergugat menuntut Penggugat untuk bekerja sebagai petani karet, tetapi Penggugat tidak bisa melakukannya, karena hal ini di luar kemampuan Penggugat;
 6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 23 Februari 2013, pada saat itu Tergugat memaki-maki Penggugat di hadapan orang banyak dengan kata-kata yang kasar dan kotor, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sudah 6 bulan;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, ketua majelis menunjuk Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 kali yang hasilnya gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak benar memiliki sifat tempramental, namun benar Tergugat memang pernah memukul Penggugat dengan topi, itupun karena saat itu Tergugat capek habis pulang kerja dan panik melihat anak menangis akibat kena ruji, sehingga Tergugat jengkel pada Penggugat yang lalai menjaga anak;
- Bahwa benar Tergugat meminta Penggugat untuk membantu Tergugat bekerja sebagai petani karet, karena disana mayoritas para isteri memang ikut membantu suaminya, namun bila Penggugat tidak membantu, Tergugat tidak marah;
- Bahwa pada Februari 2013 tidak benar Tergugat memaki Penggugat di depan orang banyak, yang benar Tergugat hanya marah pada Penggugat di depan adik Penggugat karena Penggugat menghilangkan kunci kontak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan ini, tidak ada usaha untuk mendamaikan dari pihak keluarga, usaha damai baru ada setelah gugatan ini terdaftar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin-poin posita yang sudah diakui oleh Tergugat, Penggugat tidak lagi menanggapinya;
- Bahwa tidak benar bila Penggugat tidak membantu Tergugat bertani karet, Tergugat tidak marah; yang benar adalah Tergugat marah dan bahkan membanting pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Februari 2013 tersebut, Tergugat memaki Penggugat karena Penggugat kehilangan kunci kontak motor;
- Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan sebenarnya sudah ada upaya nasehat dari keluarga, namun memang belum didudukkan bersama-sama, upaya damai bersama-sama itu memang setelah gugatan ini didaftarkan;
- Bahwa untuk selebihnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagai berikut:

- Bahwa yang benar Tergugat tidak marah bila Penggugat tidak bisa membantu, dan Tergugat merasa tidak membanting pintu;
- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta nikah Nomor: Kk.17.2.01/PW.01/576/2013, tertanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin (Bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat menelpon saksi minta bantuan karena Penggugat sedang sakit dan mengalami pendarahan akibat infeksi lambung, ketika saksi bertanya mana Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa ia sedang bertengkar dengan Tergugat, dan menurut Penggugat, Tergugat tetap pergi bekerja meskipun mengetahui Penggugat sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat sejak bertahun-tahun lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, tanpa tahu sebabnya secara lebih detail, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat memberi penjelasan bahwa Tergugat memang tetap bekerja saat Penggugat sakit, karena kebiasaannya seperti itu, dan biasanya memang Penggugat tetap mengizinkan Tergugat bekerja meskipun Penggugat sakit;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat pada prinsipnya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, dan berdasarkan pasal 311 R.Bg, maka pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan alat bukti yang lengkap, baik mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasanya, dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka jawaban Tergugat yang berupa bantahan dapat dinyatakan tidak terbukti, sehingga semakin memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain adanya upaya damai dari majelis hakim dan mediasi oleh mediator, majelis hakim juga telah memberikan banyak kesempatan pada Tergugat untuk membujuk Penggugat agar bersedia rukun kembali pada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis memandang bahwa pendapat ulama masing-masing dalam Kitab Ghoyatul Marom dan Fiqhus Sunnah juz II hal. 248 berikut ini dapat diterapkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan si isteri tidak sanggup menanggung derita dalam pergaulan dengan suami, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari SUPIAN DAELANI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis serta YUDI HARDEOS, S.H.I, M.SI. dan NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

SUPIAN DAELANI, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YUDI HARDEOS, S.H.I, M.S.I.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI,

S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-